



**PUTUSAN**  
Nomor 0502/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di RT.010, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di RT.010, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 04 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor : 0502/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 04 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 598/58/VII/2000, tanggal 03 Juli 2000;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bernama :
  - a. Andi Bayu Pratama bin Muhammad Bakir umur 17 tahun;
  - b. Andi Irwan Nurpawas bin Muhammad Bakir umur 12 tahun;
  - c. Safani Indah Maulidah binti Muhammad Bakir umur 10 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Maret 2012, yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit tidak kembali lagi; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal



bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

6. Bahwa, Pemohon dan/atau keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Girimukti, Kecamatan Penajama, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor 472.23/03/PEL-DG, tanggal 25 Juni 2018 (*surat keterangan terlampir*);
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

**S u b s i d e r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu



berupa Surat Izin Cerai dari Komandan Korem 091/ASN nomor SIC/02/V/2018, atas nama Muhammad Bakir, tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Termohon atas nama Yuswanti, yang dikeluarkan Kantor Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 04 Juli 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan nomor 598/58/VII/2000, tanggal 03 Juli 2000, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**b. Saksi**

1. **Saksi P.1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Korpri,



Gang II F, RT.08, Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut saat ini ikut Pemohon;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan;
- bahwa, saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

2. **Saksi P.2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang 3, RT.10, Nomor 47, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertangga dengan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut saat ini ikut Pemohon;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, sebab tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang





Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat pendaftaran, perkara ini masih menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan sekarang Kabupaten Penajam Paser Utara telah dibuka Pengadilan Agama Penajam, namun oleh karena perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot maka masih menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu berupa Surat Izin Cerai dari Komandan Korem 091/ASN nomor SIC/02/V/2018, atas nama Muhammad Bakir, tanggal 28 Mei 2018, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tentang Tata Cara Penikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit juncto Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan pada tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Maret 2012, yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit tidak kembali lagi; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam





persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi



tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut saat ini ikut Pemohon;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan;
- bahwa, saksi pertama melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan Pemohon poin 4, dan poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hingga keduanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dan selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 6 (enam) tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya*, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

**- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 5 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs.Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;





Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera

Ttd

Drs.Nasa'i

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>        | : | Rp. | 451.000,- |
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 05-11- 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs.Nasa'i



Tanjungredeb, 31-5- 2015  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Rumaidi, S. Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)